



PENETAPAN
Nomor : 348 / Pdt. P/ 2020 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

SUBAGIO YANIS, tempat/tanggal lahir Jakarta, tanggal 1 November 1963, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perum GMP Blok J/11, RT/RW : 004/003 Kel. Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar Sagulung, Kota Batam ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 3 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 348/PDT.P/2020/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bernama SUBAGIO YANIS yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 2171020111630001, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 07 Desember 2012.;
2. Bahwa, identitas diri Pemohon tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 2171022711070068, atas nama SUBAGIO YANIS, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 24 September 2019.;
3. Bahwa, identitas diri Pemohon tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN dengan Nomor : 1515/KD-CS-BTM/1999, atas nama SUBAGIO YANIS, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 348 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 09 Juli 1999.;

4. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama FAIZAH, pada tanggal 10 Januari 1993, berdasarkan yang tertera pada KUTIPAN AKTA NIKAH dengan Nomor : 591/15/II/1993, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilimus Kota Kuningan, pada tanggal 11 Januari 1993.;

5. Bahwa, identitas nama Pemohon yang ingin diperbaiki tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak dengan Nomor : 10558 Th.2000, atas nama FHALAL FAHRULLAH, anak ke Tiga, laki-laki dari Suami Istri : SUBAGIO dan FAIZAH, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, pada tanggal 10 November 2002.;

6. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas Nama Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak, dikarenakan telah terjadi kekurangan penulisan nama Pemohon yang bertulisan nama : YANIS, dari yang semula tertulis bernama : SUBAGIO, yang seharusnya dan sebenarnya tertulis lengkap bernama : SUBAGIO YANIS, maka dengan itu untuk melakukan penambahan nama tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.;

7. Bahwa, oleh karena itu Pemohon dianggap perlu untuk melakukan Permohonan Penambahan Nama pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak dengan Nomor : 10558 Th.2000, atas nama FHALAL FAHRULLAH, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, pada tanggal 10 November 2002, dari yang semula nama Pemohon tertulis bernama : SUBAGIO dirubah menjadi bernama SUBAGIO YANIS, mengikuti berdasarkan identitas Pemohon yang sebenar-benarnya yang tertera pada dokumen KTP, KK, KUTIPAN AKTA KELAHIRAN.;

8. Bahwa, pengesahan perbaikan identitas tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 348 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Penambahan Nama Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak atas nama : FHALAL FAHRULLAH dengan Nomor : 10558 Th.2000, dari yang semula nama Pemohon tertulis bernama : SUBAGIO dirubah menjadi bernama SUBAGIO YANIS ;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

At a u

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171020111630001, 7 Desember 2012, atas nama SUBAGIO YANIS, diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, tanggal 24 September 2019, atas nama SUBAGIO YANIS, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 1515/KD-CS-BTM/1999, tanggal 9 Juli 1999, atas nama SUBAGIO YANIS, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Nikah, atas nama SUBAGIO dan FAIZAH, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 10558 th.2000, tanggal 10 November 2000, atas nama FHALAL FAHRULLAH, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P -5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ijah Pajjah :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa nama Pemohon tertulis adalah SUBAGIO YANIS sesuai Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon ingin menambah namanya tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya dari semula tertulis SUBAGIO menjadi tertulis SUBAGIO YANIS ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 348 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon maupun Saksi tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;
- 2. Momoh Salamah :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa nama Pemohon tertulis adalah SUBAGIO YANIS sesuai Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon ingin menambah namanya tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya dari semula tertulis SUBAGIO menjadi tertulis SUBAGIO YANIS ;
 - Bahwa Pemohon maupun Saksi tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pada pokoknya Permohonan a quo adalah Permohonan Penambahan nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan "Perubahan Nama", maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan "Perubahan Nama" adalah suatu proses menurut hukum, untuk menambah, mengurangi, dan atau mengganti suku

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 348 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



kata, kosa kata dan atau kelompok kata dari nama Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian yang menyebabkan penulisan nama penduduk dalam Akta Kependudukannya menjadi berubah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk menambah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya yaitu semula tertulis "SUBAGIO" menjadi tertulis "SUBAGIO YANIS", sehingga patut dikwalifisir sebagai Permohonan "Penambahan nama" ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penambahan Namanya sendiri dan menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Penambahan Nama Pemohon sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap adalah SUBAGIO YANIS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171020111630001, 7 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa ternyata, menurut hukum, Permohonan a quo dikwalifisir sebagai Permohonan Penambahan Nama yaitu merubah/menambah



penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya dari yang semula "SUBAGIO" menjadi "SUBAGIO YANIS" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk menambah namanya sendiri pada dokumen kependudukannya, in casu Kutipan Akta Kelahiran anaknya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam menambah namanya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Penambahan namanya seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Penambahan namanya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu pula diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undang-undang atas Penambahan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Merubah atau menambah nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, No. 10558 th.2000, tanggal 10 November 2000, atas nama FHALAL FAHRULLAH, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, dari yang semula tertulis bernama "SUBAGIO", menjadi tertulis bernama lengkap "SUBAGIO YANIS" ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 348 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undang-undang atas Perubahan nama Pemohon tersebut ;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 24 Maret 2020, oleh kami: Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Netty Sihombing, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Netty Sihombing, SH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
Administrasi.	Rp.	70.000,-
PNBP Panggilan.	Rp.	10.000,-
Materai.	Rp.	6.000,-
Redaksi.	Rp.	10.000,-
Biaya Sumpah.	Rp.	70.000,-

J u m l a h Rp. 196.000,-
(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 348 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)